



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di lakukan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;
 - b. bahwa dalam rangka memberika pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan penilaian kinerja, perlu adanya pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan perlu diganti dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2415, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugasnya.
8. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
9. Penghargaan ASN Teladan adalah Penghargaan yang diberikan kepada ASN yang secara konsisten menunjukkan integritas, etos kerja, disiplin, loyalitas, dan sikap profesional yang tinggi dalam setiap tugasnya, serta menjadi panutan bagi rekan sejawatnya.
10. Penghargaan ASN Berprestasi adalah Penghargaan yang diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi di bidang tertentu baik di tingkat Daerah, regional, nasional, maupun internasional.
11. Penghargaan ASN Inspiratif adalah Penghargaan yang diberikan kepada ASN yang memiliki kontribusi dan karya nyata yang menginspirasi melalui kegiatan profesional maupun sosial.
12. Penghargaan ASN Inovatif adalah Penghargaan yang diberikan kepada ASN yang mampu menciptakan, mengembangkan, atau mengadaptasi suatu gagasan, metode, produk, teknologi, atau proses kerja baru yang terbukti meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.
13. Penghargaan ASN Terbaik adalah Penghargaan yang diberikan kepada ASN yang mendapatkan minimal 2 dari Penghargaan ASN Teladan, Penghargaan ASN Berprestasi, Penghargaan ASN Inspiratif, dan Penghargaan ASN Inovatif.
14. *Innovative Government Award* yang selanjutnya disingkat IGA adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
15. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat KIPP adalah penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai ajang strategis bagi instansi pemerintah untuk menampilkan terobosan terbaik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.
16. Sistem Layanan Digital Kepegawaian yang disebut Silagak adalah sistem informasi berbasis komputer untuk pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Tim Penilaian adalah tim yang bertugas menilai, menyeleksi dan memilih ASN yang diusulkan untuk menerima Penghargaan.

BAB II
JENIS PENGHARGAAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Jenis Penghargaan

Pasal 2

- (1) Penghargaan bagi ASN terdiri dari:
 - a. Penghargaan ASN Teladan;
 - b. Penghargaan ASN Berprestasi;
 - c. Penghargaan ASN Inspiratif;
 - d. Penghargaan ASN Inovatif; dan
 - e. Penghargaan ASN Terbaik.
- (2) Penghargaan ASN Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. JPT Pratama Teladan;
 - b. Pejabat Administrasi Teladan;
 - c. Pejabat Fungsional Teladan; dan
 - d. Pejabat Pelaksana Teladan.

Bagian Kedua
Kriteria Umum

Pasal 3

Penghargaan diberikan bagi ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai ASN Daerah aktif;
- b. memiliki hasil penilaian kinerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik atau hukum.

Bagian Ketiga
Kriteria Khusus

Pasal 4

Penghargaan ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan bagi ASN yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki tingkat kehadiran rata-rata tahunan lebih besar atau sama dengan 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian:

1. indikator kinerja utama PD;
 2. indeks yang diampu PD; dan/atau
 3. pencapaian PD lain di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional; dan
- c. menunjukkan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK.

Pasal 5

- (1) Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan bagi ASN yang ASN prestasi berupa menjadi finalis atau pemenang lomba dalam bidang tertentu di tingkat Daerah, regional, nasional, maupun internasional.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat individu atau tim.
- (3) Kontribusi pribadi ASN dalam prestasi yang bersifat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bisa dapat diidentifikasi.

Pasal 6

Penghargaan ASN Inspiratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan bagi ASN yang memenuhi kriteria:

- a. memiliki tulisan atau karya ilmiah yang dipublikasikan di media massa lokal, nasional, atau jurnal ilmiah terakreditasi;
- b. menjadi narasumber, pembicara, moderator, atau fasilitator dalam kegiatan di tingkat daerah, provinsi, nasional, atau internasional; dan/atau
- c. memberikan kontribusi sosial, inovatif, atau edukatif yang berdampak positif bagi instansi dan masyarakat.

Pasal 7

Penghargaan ASN Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan bagi ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki inovasi yang masih berjalan/dimanfaatkan;
- b. sudah mendapatkan penilaian minimal 90 pada IGA; dan/atau
- c. sudah pernah terdaftar pada KIPP.

Pasal 8

Penghargaan ASN Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan bagi ASN yang memenuhi kriteria:

- a. menjadi penerima minimal 2 kategori Penghargaan; dan
- b. memiliki penilaian kinerja sangat baik pada tahun sebelumnya.

BAB III
TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 9

- (1) Calon penerima Penghargaan diusulkan oleh Kepala PD kepada Tim Penilai untuk:
 - a. Penghargaan ASN Teladan;
 - b. Penghargaan ASN Berprestasi;
 - c. Penghargaan ASN Inspiratif; dan
 - d. Penghargaan ASN Inovatif.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara mandiri oleh ASN.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Silagak.

Pasal 10

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan:
 - a. keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - b. bukti penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran kode etik atau hukum.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan penerima Penghargaan ASN Teladan juga melampirkan:
 - a. surat pernyataan kepala PD/unit kerja tentang keterlibatan Pegawai ASN dalam pencapaian PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; dan
 - b. esai dari Pegawai ASN yang menjelaskan peran dan kontribusinya dalam pencapaian PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b maksimal 2 (dua) halaman.
- (3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan penerima Penghargaan ASN Berprestasi juga melampirkan:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. dokumen keikutsertaan lomba/kompetisi; dan/atau
 - c. hasil karya, jika lomba/kompetisi menghasilkan luaran.
- (4) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan penerima Penghargaan ASN Inspiratif juga melampirkan:
 - a. bukti publikasi karya;
 - b. bukti keikutsertaan sebagai narasumber, pembicara, atau moderator kegiatan; dan/atau
 - c. bukti kontribusi di media sosial dan/atau masyarakat dilengkapi dengan esai.
- (5) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan penerima Penghargaan ASN Inovatif juga melampirkan:

- a. Keputusan Bupati tentang penunjukan inovasi yang dihasilkan;
- b. tangkapan layar laman jejaring pengisian indeks inovasi daerah yang memuat nama inovasi dan nilai kematangan; dan
- c. laporan inovasi daerah yang diunduh dari laman jejaring pengisian indeks inovasi daerah.

BAB IV TIM PENILAI

Bagian Kesatu Tim Penilai

Pasal 11

- (1) Penilaian penerima Penghargaan dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. kepala PD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan;
 - d. kepala PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. kepala bagian organisasi pada Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk sekretariat Tim Penilai.
- (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di PD yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran; dan
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim Penilai.
- (4) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penilaian

Pasal 13

- (1) Tahapan penilaian penerima Penghargaan terdiri dari:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahapan penilaian bagi calon penerima Penghargaan ASN Teladan ditambahkan dengan survei.
- (3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahapan penilaian bagi calon penerima Penghargaan ASN Inspiratif dan Penghargaan ASN Terbaik ditambahkan dengan tahap wawancara.

Pasal 14

Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan berkas pengajuan.

Bagian Kedua
Penilaian Substansi dan Survei Penghargaan ASN Teladan

Pasal 15

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bagi calon penerima Penghargaan ASN Teladan meliputi penilaian terhadap aspek:
 - a. kehadiran;
 - b. penilaian kinerja; dan
 - c. kontribusi individu terhadap capaian PD.
- (2) Bobot nilai aspek kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penilaian.
- (3) Bobot nilai aspek penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk hasil penilaian kinerja sangat baik; dan
 - b. 5% (lima persen) poin untuk hasil penilaian kinerja baik.
- (4) Bobot nilai aspek kontribusi individu terhadap capaian PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 16

- (1) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

dilakukan untuk melihat penerapan nilai Berakhlak calon penerima Penghargaan ASN Teladan.

- (2) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rekan sejawat, atasan, dan/atau bawahan calon penerima Penghargaan ASN Teladan.
- (3) Bobot nilai survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal sebesar 30 (tiga puluh) poin.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian akhir calon penerima Penghargaan ASN Teladan merupakan akumulasi dari aspek penilaian substansi dan nilai survei.
- (2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Teladan.
- (3) Tim Penilai mengajukan nama calon penerima Penghargaan ASN Teladan sebagaimana tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditunjuk menjadi penerima Penghargaan ASN Teladan.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Penilaian Substansi Penghargaan ASN Berprestasi

Pasal 18

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bagi calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi meliputi penilaian terhadap:
 - a. keikutsertaan sebagai peserta dalam lomba/kompetisi, namun tidak menjadi pemenang/finalis;
 - b. keikutsertaan sebagai finalis dalam lomba/kompetisi, namun tidak menjadi pemenang; dan/atau
 - c. gelar pemenang dalam lomba/kompetisi.
- (2) Bobot nilai bagi calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi yang menjadi peserta dalam lomba/kompetisi, namun tidak menjadi pemenang/finalis adalah sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat kabupaten;
 - b. 3 (tiga) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat provinsi;
 - c. 4 (empat) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat nasional; dan
 - d. 5 (lima) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat internasional.
- (3) Bobot nilai bagi calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi yang menjadi finalis dalam lomba/kompetisi, namun tidak menjadi pemenang adalah sebagai berikut:

- a. 5 (lima) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat kabupaten;
 - b. 10 (sepuluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat provinsi;
 - c. 15 (lima belas) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat nasional; dan
 - d. 20 (dua puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat internasional.
- (4) Bobot nilai bagi calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi yang menjadi pemenang pertama dalam lomba/kompetisi adalah sebagai berikut:
- a. 70 (tujuh puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat kabupaten;
 - b. 80 (delapan puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat provinsi;
 - c. 90 (sembilan puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat nasional; dan
 - d. 100 (seratus) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat internasional.
- (5) Bobot nilai bagi calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi yang menjadi pemenang kedua dalam lomba/kompetisi adalah sebagai berikut:
- a. 60 (enam puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat kabupaten;
 - b. 70 (tujuh puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat provinsi;
 - c. 80 (delapan puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat nasional; dan
 - d. 90 (sembilan puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat internasional.
- (6) Bobot nilai bagi calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi yang menjadi pemenang ketiga dalam lomba/kompetisi adalah sebagai berikut:
- a. 50 (lima puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat kabupaten;
 - b. 60 (enam puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat provinsi;
 - c. 70 (tujuh puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat nasional; dan
 - d. 80 (delapan puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat internasional.
- (7) Bobot nilai bagi calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi yang menjadi pemenang keempat sampai dengan keenam dalam lomba/kompetisi adalah sebagai berikut:
- a. 40 (empat puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat kabupaten;
 - b. 50 (lima puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat provinsi;
 - c. 60 (enam puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat nasional; dan

- d. 70 (tujuh puluh) poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi di tingkat internasional.
- (8) Bagi lomba/kompetisi yang diikuti secara berkelompok, maka bobot nilai yang didapatkan adalah 50% dari poin untuk setiap keikutsertaan lomba/kompetisi.

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian akhir calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi merupakan akumulasi dari penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Berprestasi.
- (3) Tim Penilai mengajukan nama calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditunjuk menjadi penerima Penghargaan ASN Berprestasi.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Penilaian Substansi dan Wawancara Penghargaan ASN Inspiratif

Pasal 20

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bagi calon penerima Penghargaan ASN Inspiratif meliputi penilaian terhadap aspek:
 - a. karya tulis yang dihasilkan;
 - b. partisipasi dalam kegiatan; dan/atau
 - c. kontribusi nyata lain.
- (2) Karya tulis yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan karya tulis yang telah diterbitkan dalam bentuk:
 - a. opini/artikel pada media massa;
 - b. artikel ilmiah pada jurnal;
 - c. buku referensi; dan/atau
 - d. monograf.
- (3) Partisipasi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa keikutsertaan dalam suatu acara sebagai:
 - a. moderator; dan/atau
 - b. narasumber/pembicara.
- (4) Kontribusi nyata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa keterlibatan aktif dalam:
 - a. keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keikutsertaan sebagai relawan; dan/atau
 - c. kontribusi lain melalui media sosial.

Pasal 21

- (1) Bobot penilaian untuk karya tulis yang dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) poin untuk opini/tulisan di media massa;
 - b. 8 (delapan) poin untuk karya tulis ilmiah yang terbit pada jurnal yang tidak terakreditasi Sinta;
 - c. 10 (sepuluh) poin untuk karya tulis ilmiah yang terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 5 dan Sinta 6;
 - d. 15 (lima belas) poin untuk karya tulis ilmiah yang terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 3 dan Sinta 4;
 - e. 20 (dua puluh) poin untuk monograf dan karya tulis ilmiah yang terbit pada jurnal internasional terindeks pada basis data Scopus;
 - f. 25 (dua puluh lima) poin untuk karya tulis ilmiah yang terbit pada jurnal nasional terakreditasi Sinta peringkat 1, dan jurnal nasional terakreditasi Sinta peringkat 2;
 - g. 30 (tiga puluh) poin untuk karya tulis ilmiah yang terbit pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada basis data Scopus Q3 dan Q4; dan
 - h. 40 (empat puluh) poin untuk buku referensi dan karya tulis ilmiah yang terbit pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada basis data Scopus Q1 dan Q2.
- (2) Bobot penilaian untuk partisipasi dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk setiap kontribusi sebagai moderator kegiatan mendapatkan:
 - 1) 5 (lima) poin untuk kegiatan level kabupaten;
 - 2) 8 (delapan) poin untuk kegiatan level provinsi;
 - 3) 12 (dua belas) poin untuk kegiatan level nasional; dan
 - 4) 15 (lima belas) poin untuk kegiatan level internasional;
 - b. untuk setiap kontribusi sebagai narasumber/pembicara kegiatan mendapatkan:
 - 1) 10 (sepuluh) poin untuk kegiatan level kabupaten;
 - 2) 15 (lima belas) poin untuk kegiatan level provinsi;
 - 3) 20 (dua puluh) poin untuk kegiatan level nasional; dan
 - 4) 25 (dua puluh lima) poin untuk kegiatan level internasional.
- (3) Bobot penilaian untuk kontribusi nyata lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) poin untuk kontribusi nyata pada level desa;
 - b. 8 (delapan) poin untuk kontribusi nyata pada level kecamatan;
 - c. 12 (dua belas) poin untuk kontribusi nyata pada level kabupaten;
 - d. 15 (lima belas) poin untuk kontribusi nyata pada level provinsi;
 - e. 20 (dua puluh) poin untuk kontribusi nyata pada level

- nasional; dan
- f. 25 (dua puluh lima) poin untuk kontribusi nyata pada level internasional.

Pasal 22

- (1) Tahap wawancara bagi calon penerima Penghargaan ASN Inspiratif menggali motivasi, proses, dan dampak kegiatan inspiratif.
- (2) Tahap wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada esai yang ditulis oleh calon penerima Penghargaan ASN Inspiratif.
- (3) Tahap wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (4) Nilai maksimal untuk tahap wawancara adalah 100 (seratus) poin.

Pasal 23

- (1) Hasil penilaian akhir calon penerima Penghargaan ASN Berprestasi merupakan rata-rata nilai dari:
 - a. 60% (enam puluh persen) total nilai substansi; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) nilai wawancara.
- (2) Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Inspiratif.
- (3) Tim Penilai mengajukan nama calon penerima Penghargaan ASN Inspiratif sebagaimana tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditunjuk menjadi penerima Penghargaan ASN Inspiratif.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penilaian Substansi Penghargaan ASN Inovatif

Pasal 24

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bagi calon penerima Penghargaan ASN Inovatif dilakukan dengan memeriksa keabsahan inovasi yang didaftarkan pada laman jejaring/sistem penilaian yang disediakan oleh kementerian terkait.
- (2) Calon penerima Penghargaan ASN Inovatif yang berhak diajukan sebagai penerima Penghargaan ASN Inovatif adalah Calon penerima Penghargaan ASN Inovatif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN

Inovatif.

- (4) Tim Penilai mengajukan nama calon penerima Penghargaan ASN Inovatif sebagaimana tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditunjuk menjadi penerima Penghargaan ASN Inovatif.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Penilaian Substansi dan Wawancara Penghargaan ASN Terbaik

Pasal 25

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bagi calon penerima Penghargaan ASN Terbaik dilakukan dengan menyaring calon penerima Penghargaan berdasarkan:
 - a. berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - c. berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Inspiratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan
 - d. berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Pegawai yang namanya tercantum dalam 2 (dua) atau lebih berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan ke tahap wawancara.
- (3) Tahap wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pandangan, resolusi, dan rencana kontribusi calon penerima penghargaan.

Pasal 26

- (1) Penilaian akhir calon penerima Penghargaan ASN Terbaik merupakan hasil dari penilaian pada tahap wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Penghargaan ASN Terbaik.
- (3) Tim Penilai mengajukan nama calon penerima Penghargaan ASN Terbaik sebagaimana tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk ditunjuk menjadi penerima Penghargaan ASN Terbaik.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PENGHARGAAN

Pasal 27

Penghargaan bagi ASN diberikan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 28

- (1) Penghargaan bagi ASN berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. predikat penilaian sangat baik pada penilaian kinerja tahunan pegawai; dan/atau
 - c. prioritas pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan.
- (2) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghargaan bagi ASN dapat berupa uang atau barang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal ...
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBELITUNG TIMUR,

ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ... NOMOR ...